



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG

PUTUSAN

PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor Register Permohonan: 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018

Menimbang:

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama lengkap	:	SOFYAN NASUTION, SE.
No KTP/SIM/Paspor	:	1271023011770002
Alamat/ tempattinggal	:	Jalan Medan, No. 45, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Pekerjaan/ jabatan	:	Karyawan Swasta
Nama lengkap	:	Hj. JAMILAH, SH.
No KTP/SIM/Paspor	:	1271205007630002
Alamat/ tempattinggal	:	Jalan Bilal Ujung, No. 254, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
Pekerjaan/ jabatan	:	Wiraswasta

b. Bahwa Panwas Kabupaten Deli Serdang telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. **SOFYAN NASUTION, SE.,** No KTP/ SIM/ Paspor: 1271023011770002, Alamat/ tempat tinggal: Jalan Medan, No. 45, Kelurahan Lubuk Pakam III, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan/ jabatan: Karyawan Swasta; dan-----

Hj. JAMILAH, SH., No KTP/ SIM/ Paspor:1271205007630002, Alamat/ tempat tinggal: Jalan Bilal Ujung, No. 254, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Pekerjaan/ jabatan: Wiraswasta. -----

Dengan permohonan bertanggal 9 Maret 2018 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2018 memberikan kuasa kepada Kantor Advokat & Konsultan Hukum LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan T. Amir Hamzah No.48-B,Telp/Fax:061-⁶⁶³⁷⁹²¹, Medan 20117, E-mail sy.lawoffice.medan@gmail.com, Contact Person : Syahruczal, SH. (08126370809) ; H. Mulyadi, SH., MH. (081375887755) ;Suriadi, SH. (08126572473) baik sendiri – sendiri atau bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 05/PS/PWSL.DLS.02.12/III/2018.-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

Setelah membaca Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Pemohon dan jawaban Termohon serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Setelah membaca bukti surat dalam berkas sengketa, keterangan saksi, ahli serta Kesimpulan Pemohon dan Termohon.

2. TENTANG KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG.

-
- Bahwa terkait dengan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan, berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf b Undang – Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 1 Tahun 2015 yang menyatakan: “menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai pemilihan”; -----
 - Berikutnya Pasal 30 huruf c menyatakan: “menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana” ;-----
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon serta kedudukan Pemohon dan Termohon yang terdapat di dalam berkas sengketa pemilihan ini, maka diperoleh informasi hukum yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam konteks sengketa pemilihan antara peserta pemilihan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dengan penyelenggara pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;-----
 - Bahwa dalam hal ini telah terpenuhi apa yang dimaksud dengan peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan seperti yang diamanatkan Undang – Undang No. 10 Tahun 2016, maka untuk memeriksa dan memutus permohonan sengketa pemilihan ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan dalam hal ini adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang;-----
 - Bahwa oleh karena memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam pemeriksaan sengketa ini sebagaimana disebut dan tertuang dalam berita acara Musyawarah dianggap telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkuatip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

3. LEGAL STANDING PEMOHON DAN TERMOHON

- Bahwa Pemohon adalah SOFYAN NASUTION, SE., dan Hj. JAMILAH, SH., yang telah terdaftar sebagai Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syahrulzal, SH. Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2018;---
- Bahwa Termohon adalah KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG, berkedudukan di Jalan Karya Jasa, No. 8, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Timo Dahlia Daulay, S.H. M.H., Drs. Arifin Sihombing, M.Si., Bobby Indra Prayoga, S.Sos., Lisbon Situmorang, SE., Drs. Rajuddin Batubara, selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. MARASAMIN RITONGA, SH.,MH. dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Maret 2018;-----
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota menyatakan “(1) Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : (b). bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota;-----
- Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) menyatakan: “Pemohon, Termohon dan / atau Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus” dan Pasal 8 Ayat (3) menyatakan : “Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili Pemohon, Termohon dan / atau Pihak Terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam undang – undang tentang advokat.”;-----
- Bahwa tentang Kedudukan Hukum Termohon pada Pasal 6 huruf b Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 menyatakan : Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan;-----
- Bahwa dalam hal ini telah terpenuhi yang dimaksud dengan Pemohon dan Termohon seperti yang diamanatkan didalam Perbawaslu No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota, maka Panwas Kabupaten berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa, dalam hal ini adalah kewenangan Panwas Kabupaten Deli Serdang;-----

4. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dengan permohonan tertanggal 9 Maret 2018;-----
- Bahwa yang menjadi objek sengketa pada permohonan sengketa aquo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018;-----
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2017 Pasal 11 ayat 1 telah diatur mengenai batas waktu pengajuan Permohonan, dengan ketentuan “Permohonan Penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan dan/atau diumumkan, dengan demikian Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang masih diperkenankan;-----

5. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek permohonan yang disengketakan Pemohon berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :
- Bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018

yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Sofyan Nasution, SE. dan Hj. Jamilah, SH, MKn. pada tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan 5 Maret 2018 ;-----

- Bahwa berdasarkan verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan atas nama Pemohon dimaksud diperoleh hasil sebagai berikut : -----

No.	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1.	Pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan)	735 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima)	8 (Delapan) Kecamatan
2.	Pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	1.776 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam)	17 (Tujuh Belas) Kecamatan
3.	Total Jumlah Pendukung yang memenuhi syarat	2.511 (Dua Ribu Lima Ratus Sebelas)	18 (Delapan Belas) Kecamatan

- Bahwa berdasarkan perolehan jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat dimaksud, maka Pemohon dinyatakan **tidak memenuhi syarat** jumlah minimal dukungan yaitu sebanyak **87.496** (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) pendukung yang tersebar di minimal 12 (dua belas) kecamatan ; -----
- Bahwa pada dasarnya, verifikasi faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan undangan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 5 Maret 2018 dari pukul 10.00 WIB s/d 22.00 WIB,

namun kemudian baru terlaksana pada tanggal 04 Maret 2018 sampai dengan 5 Maret 2018 ;-----

- Bahwa pada saat sebelum dilaksanakannya verifikasi faktual sebagai tindak lanjut putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon dan Termohon dalam sebuah kesepakatan bersama yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2018 di Aula KPU Deli Serdang telah sepakat untuk melaksanakan tahapan verifikasi faktual sebagaimana yang dimaksud dalam amar putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang berikut dengan kesepakatan – kesepakatan terkait persiapan yang sepatutnya dilaksanakan Pemohon dan Termohon sebelum memasuki tahap verifikasi faktual ;-----
- Bahwa adapun kesepakatan terkait kegiatan persiapan pelaksanaan tahapan verifikasi faktual yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Pemohon dengan Termohon Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018, antara lain : -----
 1. Melaksanakan pencocokan data pendukung dan sebarannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 25 Februari 2018 yang hasil dari pencocokan data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk Pemohon dan Termohon dalam menjalankan verifikasi faktual ;
 2. Melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan pengamanan proses verifikasi faktual dengan 4 Polres yaitu Polres Deli Serdang Polres Medan, Polres Belawan, Polres Binjai pada tanggal 26 Februari 2018 ;
 3. Penyerahan berkas yang telah dicocokkan untuk diverifikasi faktual oleh Termohon kepada PPK yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 ;
- Bahwa di dalam pelaksanaannya, Termohon telah melanggar kesepakatan – kesepakatan sebagaimana telah diuraikan diatasnya yang mana tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk tidak profesionalnya Termohon dalam melaksanakan rangkaian kegiatan verifikasi faktual dukungan Pemohon ;----

- Bahwa untuk selanjutnya, Termohon dalam menjalankan verifikasi faktual tidak terkoordinir dan terintegrasi dengan baik, yang mana tampak dari tindakan PPS yang datang terlambat dan pulang lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan, bahkan PPS yang bekerja untuk memverifikasi secara faktual dokumen dukungan Pemohon tidak menjalankan tugasnya di beberapa kelurahan / desa ; -----
- Bahwa hal ini jelas dan terang adalah tindakan Termohon yang tidak profesional dan terbuka sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil dari verifikasi faktual dukungan Pemohon yang mana benar dugaan Pemohon bahwa hasil yang terbit adalah hasil yang sangat jauh dari perkiraan Pemohon ; -----
- Bahwa disamping perilaku PPS dalam melaksanakan verifikasi faktual, terungkap fakta bahwa benar masyarakat yang notabene mendukung Bakal Pasangan Calon atas nama Pemohon merasa terintimidasi baik dari perangkat – perangkat desa / kelurahan bahkan kecamatan daerah setempat maupun lingkungannya sehingga memunculkan keengganan untuk datang dan hadir ke posko – posko tempat dilaksanakan verifikasi faktual secara kolektif yang telah disepakati; -----
- Bahwa intimidasi dimaksud dipertegas dengan poster – poster yang tersebar di beberapa daerah yang jelas dan terang berisi seruan “Jangan Mau KTP Anda Dipakai Calon Bupati Sofyan Nasution” hal mana poster – poster ini tampak tersebar pada saat masa tahapan verifikasi faktual dukungan Pemohon dilaksanakan ; -----
- Bahwa terhadap hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang menjadi dasar penetapan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam adalah **hasil yang menambah daftar panjang keputusan Termohon yang merugikan kepentingan Pemohon sebagai bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Deli Serdang ; -----**

- Bahwa dari seluruh rangkaian proses verifikasi terhadap dokumen dukungan Pemohon yang telah dilaksanakan oleh Termohon yang didasarkan pada tindakan Termohon yang mengabaikan azas – azas sebagaimana termuat dalam peraturan perundang – undangan terkait pemilihan, terbukti upaya Termohon dalam menerbitkan keputusan – keputusan cenderung menghalang – halangi hak konstitusional Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati hal mana terbukti dengan jelas berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang terkait penyelesaian sengketa pemilihan sebelumnya, tindakan Termohon hampir tidak pernah luput dari pelanggaran pada setiap pelaksanaan tahapan verifikasi baik pada saat verifikasi jumlah minimal dan persebaran perbaikan dan verifikasi administrasi perbaikan dokumen dukungan Pemohon ;-----
- Bahwa pada dasarnya Pemohon berkeberatan terhadap hasil dari verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sebagaimana termuat di dalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018 ;-----
- Bahwa Pemohon juga berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 ;-----
- Bahwa dari keseluruhan uraian singkat di atas, maka untuk itu dimohonkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang agar memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 tertanggal 7 Maret 2018 dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan

Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018 dan untuk selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018;-----

6. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Sofyan Nasution, SE. dan HJ. Jamilah, SH. Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 7 Maret 2018 ; -----
- 3) Membatalkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018 ; -----
- 4) Memerintahkan kepada Termohon (c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2018 – 2023 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 ;-----
- 5) Memintakan kepada Termohon (c.q. KPU Kabupaten Deli Serdang) untuk melaksanakan Putusan ini secara serta merta.--

7. JAWABAN TERMOHON

Bahwa atas Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Ajudikasi tanggal 14 Februari 2018 yang diuraikan secara lengkap sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan dan Alasan Permohonan, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Termohon berikut ini;-----

- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu :-----
 1. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/ PL. 03. 2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ III/ 2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama SOFYAN NASUTION, SE. dan Hj. JAMILAH, SH., M. Kn Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03/ PS / PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018, tertanggal 7 Maret 2018 dan;-----**
 2. **Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018 Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA. 7-KWK Perseorangan Perbaikan), tertanggal 7 Maret 2018.-**
- Bahwa apa yang menjadi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud angka 2 di atas pada dasarnya adalah hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan yang telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang Nomor Register : 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018, tanggal 20 Februari 2018, seperti diakui oleh Pemohon dalam dalil pokok permohonan pada aline ke 3 halaman 7;-----
- Bahwa pada pokoknya putusan Panwaslih Deli Serdang dalam Nomor Register : 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018 tanggal 20 Februari 2018 adalah **agar Termohon melanjutkan verifikasi data jumlah dukungan Pemohon sebesar 102.354 ketahap verifikasi faktual dengan mempertimbangkan tempat verifikasi yang netral dan bebas dari intimidasi;-----**

- Bahwa sesuai dengan Pasal 66 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 menyebutkan tentang metode verifikasi dukungan perbaikan bakal calon perseorangan adalah secara kolektif, dimana Bakal Calon mengumpulkan Pendukungnya untuk diverifikasi faktual dukungannya berdasarkan basis desa/ kelurahan dimana dukungan berada tempat dengan berkordinasi dengan PPS desa/ kelurahan setempat;-----
- Bahwa untuk itu Termohon sesuai dengan prosedural dan juknis yang berlaku dengan melibatkan unsur PPK dan PPS pada masing-masing wilayah telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dihadirkan oleh Pemohon pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan dihadiri oleh PPL atau Panwaslih Kecamatan, namun ternyata pihak Pemohon tidak siap menghadirkan pendukung mereka pada tempat/ posko yang telah Pemohon ditentukan sendiri;-----
- Bahwa sebelum Termohon melaksanakan tahapan verifikasi faktual, Termohon mengundang Pemohon melalui narahubungannya untuk hadir pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2018 di Aula kantor KPU Deli Serdang bertujuan untuk membahas kesepakatan teknis pelaksanaan putusan Panwaslih Deli Serdang Nomor Register : 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018, **(Bukti : T-1);**-----
- Bahwa pada pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan-kesepakatan yang tertuang di dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang secara tegas sudah diakui oleh Pemohon dalam permohonannya, **(Bukti : T-2);**-----
- Bahwa di dalam kesepakatan tersebut, Pemohon dan Termohon hanya melakukan pencocokkan data pendukung dan sebarannya selama dua hari yaitu sejak tanggal 24 dan 25 Pebruari 2018, bukan lagi melakukan verifikasi

administrasi karena berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang Nomor Register : 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018, Termohon diperintahkan melakukan verifikasi faktual dukungan dengan jumlah dukungan sebesar 102.354 (seratus dua ribu tiga ratus lima puluh empat) pendukung hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan sejak tanggal 2 Pebruari sampai 4 Pebruari 2018, bukan melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap dukungan, seperti yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya;-----

- Bahwa dalam proses pencocokkan data yang dilakukan seperti disebutkan dalam angka 9, Pemohon dengan para saksi dan Termohon melakukan pencocokkan data antara B-1 KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diverifikasi oleh verifikator dengan B-1 KWK Perseorangan perbaikan yang menjadi pertinggal di KPU Deli Serdang untuk diserahkan kepada Pemohon dengan mencocokkan data pendukung yang memenuhi syarat dengan cara menuliskan jumlah yang memenuhi syarat dan kemudian para saksi Pemohon dan Termohon menandatangani/memaraf setiap lembar B1-KWK Perseorangan perbaikan, lalu Termohon membubuhkan cap basah untuk menyatakan bahwa dokumen B-1 KWK Perseorangan Perbaikan telah dilakukan pemeriksaan dan pencocokan, kemudian dokumen tersebut diserahkan kepada Pemohon dengan disertai dengan tanda terima dokumen yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon sejak tanggal 24 dan 25 Pebruari 2018 yang disaksikan oleh Panwaslih Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya dilakukan verifikasi faktual dukungan, **(Bukti : T-3);**-----
- Bahwa kemudian di dalam kesepakatan, Pemohon diminta untuk mengumpulkan pendukung di desa/kelurahan sebaran pendukung pemohon sejak tanggal 27 Pebruari 2018 sampai dengan 5 Maret 2018, dengan rentang waktu pelaksanaan mulai pukul 10.00 WIB sd 22.00 WIB;

- Bahwa seperti di dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Pebruari 2018, jelas disebutkan bahwa Termohon akan menyerahkan dokumen B-1 KWK Perseorangan Perbaikan dan B-2 KWK Perseorangan perbaikan kepada PPK untuk kemudian diserahkan kepada PPS dimana sebaran pendukung berada pada tanggal 26 Pebruari 2018, dibuktikan dengan daftar hadir dan tanda terima dokumen dari Termohon kepada PPK dari 22 Kecamatan di Kabupaten Deli Serdang, **(Bukti : T-4);-----**
- Bahwa kemudian Termohon secara resmi meminta daftar nama kontak dan tempat dilaksanakannya verifikasi faktual sebanyak 3 (tiga) kali yaitu surat dengan Nomor : 639/ PL. 03. 2-SD/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tertanggal 25 Pebruari 2018, kemudian disusul dengan surat Nomor: 653/ PL. 03. 2-SD/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tertanggal 26 Pebruari 2018 da terakhir dengan surat Nomor: 692/ PL. 03. 2-SD/ 1207/ KPU-Kab/ III/ 2018, tertanggal 2 Maret 2018, **(Bukti : T-5); -----**
- Bahwa kemudian Pemohon menyerahkan nomor kontak dan nama penghubung desa kepada Termohon pada hari sabtu, tanggal 3 Maret 2018 sekitar Pukul 19.30 WIB, melalui surat Nomor : 005/ II/ 2018, tertanggal 2 Maret 2018, dengan isi surat yang menyampaikan tanggal verifikasi faktual hanya 1 (satu) hari yaitu tanggal 4 Maret 2018, dengan tempat verifikasi dan waktu yang masih tidak sesuai dengan kesepakatan, seperti pada kecamatan hampan Perak, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Pagar Merbau, Galang, Namorambe, Pancur Batu, dimana Pemohon menyampaikan waktu verifikasi faktual tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu, antara pukul 08.00 WIB s/d pukul 18.00 WIB, kemudian Pukul 09.00 WIB s/d 17.00 WIB , 13.00 WIB s/d 20.00 WIB dan 15.00 WIB s/d 21.00 WIB, kemudian Pemohon juga dalam surat yang disampaikan, tidak menyebutkan tempat, jadwal dan nomor kontak penghubung desa seperti di Kecamatan Sibolangit, Gunung Meriah dan STM Hilir, **(Bukti : T-6);**

- Bahwa atas surat yang Pemohon Nomor : 005/ II/ 2018, tanggal 2 Maret tersebut, Termohon melihat Pemohon melakukan penggabungan 2 (dua) atau lebih desa/ kelurahan untuk menjadi tempat verifikasi faktual, maka kemudian Termohon mengirimkan surat kepada Pemohon melalui narahubung tentang tatacara verifikasi faktual dukungan perbaikan sebagaimana telah diatur di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan telah diterakan pula di dalam Berita Acara Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tertanggal 23 Pebruari 2018, agar Pemohon tidak melakukan penggabungan desa/ kelurahan sebaran dukungan, **(Bukti : T-7); -----**
- Bahwa pada saat pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon di tempat/ posko yang telah ditentukan oleh Pemohon yang turut disaksikan oleh PPL maupun Panwas Kecamatan berlangsung secara baik tanpa ada gangguan dari pihak manapun bahkan diketahui tidak ada keberatan dari pasangan calon, seperti terbukti dari seluruh Berita Acara verifikasi faktual pada rapat pleno yang dibuat PPS dan PPK di tingkat Kecamatan tidak ada keberatan atau protes dari pasangan calon, **(bukti : T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16);-----**
- Bahwa begitu juga pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan bakal pasangan calon SOFYAN NASUTION, SE dan Hj. JAMILAH, SH., M.Kn yang dilakukan pada tanggal 7 Maret 2018 di kantor Termohon yang turut dihadiri oleh Pemohon dan Panwaslih Deli Serdang, ternyata tidak ada keberatan dari Pemohon terkait dengan hasil verifikasi dimaksud, **(bukti : T-17);-----**
- Bahwa oleh karena verifikasi faktual dukungan perbaikan tersebut adalah menjalankan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg: 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018 tanggal 20 Februari 2018, maka secara yuridis dan faktual keputusan Termohon yang disengketakan oleh Pemohon

dalam sengketa aquo adalah keputusan dalam rangka menjalankan putusan Panwaslih Deli Serdang yang sah dan legal, sehingga menurut analisa hukum kami, Panwaslih Deli Serdang seyogianya tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa kembali pokok sengketa aquo yang sama atau setidaknya substansi sama sebagaimana sengketa dalam No. Reg: 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018, tanggal 20 Februari 2018 tentang verifikasi faktual dukungan dengan sengketa No. 05/ PS/ PWSL. DL, S. 02. 12/ II/ 2018 tentang hasil verifikasi faktual Termohon;-----

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta di atas, maka cukup bagi Panwaslih Deli Serdang untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- Bahwa namun demikian jika Panwaslih Deli serdang tidak sependapat dengan Pemohon, maka berikut ini akan diuraikan lebih jelas dan lengkap dalil-dalil bantahan Termohon;-----
 1. Bahwa setelah dilakukan verifikasi faktual oleh PPS dan PPK terhadap dukungan perbaikan berdasarkan data putusan Panwaslih Deli Serdang sebanyak 102.354 pendukung, ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat jumlah minimal dukungan sebanyak 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) pendukung, karena dari 102.354 pendukung hanya 2.511 (Dua RibuLima Ratus Sebelas) yang memenuhi syarat, **(Bukti : T-18);**-----
 2. Bahwa memang benar 2.511 (Dua RibuLima Ratus Sebelas) yang memenuhi syarat tersebut telah diverifikasi faktual pada tanggal 04 Maret sampai dengan 5 Maret 2018, karena jadwal verifikasi yang disepakati semula bersama Pemohon mulai tanggal 27 Februari 2018 dengan menghadirkan pendukung pada tempat/ posko yang ditentukan sendiri oleh Pemohon, ternyata tidak dapat

dipenuhi oleh Pemohon, bahkan Pemohon mengusulkan jadwal baru, **(Bukti : T-19);-----**

3. Bahwa kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya mengenai tindak lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. Reg : 03 / PS I PWSL. DLS. 02. 12/ III/ 2018, adalah dalam rangka:-----

1. Pencocokan data pendukung dan sebarannya yang dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2018 sebagai bahan untuk Pemohon dan Termohon dalam menjalankan verifikasi faktual ;
2. Melaksanakan rapat koordinasi yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 dengan 4 Polres yaitu Polres Deli Serdang, Polres Medan, Polres Belawan, Polres Binjai untuk pengamanan proses Verifikasi faktual ;
3. Penyerahan berkas yang telah dicocokkan untuk diverifikasi faktual oleh Termohon kepada PPK yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018.

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada alinea 2 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan seolah Termohon telah melanggar kesepakatan di atas dan dinilai tidak profesional dalam melaksanakan verifikasi faktual dukungan, karena semua kesepakatan dimaksud telah dilaksanakan dengan profesional oleh Termohon, seperti terbukti Termohon telah mencocokkan data pendukung dan sebarannya berbasis desa/ kelurahan yang kemudian diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi oleh PPS yang diserahkan kepada LO Pasangan Calon yaitu Saudara MUHAMMAD HENDRIK pada tanggal 25 Februari 2018, **(Bukti : T-20);-----**

- Bahwa selanjutnya demikian pula halnya Termohon telah melakukan rapat koordinasi dengan 4 Polres yang terkait pada tanggal 26 Februari 2018 seperti terbukti undangan yang telah disampaikan kepada 4 Polres dimaksud, dimana didalam permohonan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon tidak pernah diundang menjadi tanda Tanya besar disebabkan, di dalam Kesepakatan tertanggal 23Pebruari 2018 yang secara tegas di dalam permohonan Pemohon diakui, di dalam angka tiga disebutkan tanggal untuk pelaksanaan rapat kordinasi dengan 4 (empat) Polres yang wilayah hukumnya berada di Kabupaten Deli Serdang, sehingga seharusnya Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Narahubung sudah mengetahui dan tidak perlu diundang karena sudah menyepakati di dalam kesepakatan seperti yang dikemukakan di atas, **(Bukti : T-21); -----**

- Bahwa pada tanggal 26 Pebruari 2018, Narahubung Pemohon (i.c. Muhammad Hendrik dan Muhammad Aswanto), sekitar Pukul 13.00 WIB, menemui Termohon Termohon (i.c. Timo Dahlia Daulay dan Lisbon Situmorang) di ruangan kerja Termohon (i.c. Timo Dahlia Daulay) untuk menyampaikan bahwa Narahubung Pemohon tidak dapat mengikuti rapat dengan pihak pengamanan karena pada siang di tanggal itu juga menurut Narahubung mereka akan melakukan rapat persiapan verifikasi faktual di Medan, sehingga mereka membutuhkan waktu untuk melakukan perjalanan dari Lubuk Pakam ke Medan, dan bila mereka mengikuti rapat kordinasi dengan 4 (empat) Polres tersebut, maka kemungkinan mereka akan terlambat hadir dalam rapat sedangkan bahan-bahan rapat ada ditangan mereka;

- Bahwa pada angka 16 jelas sekali bahwa Narahubung Pemohon mengetahui adanya pertemuan namun dengan sengaja tidak menghadiri

rapat kordinasi tersebut dengan alasan seperti yang sudah disebutkan di angka 16 di atas;-----

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada alinea ke 3 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan Termohon dalam menjalankan verifikasi faktual tidak terkoordinir dan terintegrasi dengan baik dengan PPS baik jadwal maupun tugas, karena secara prosedural, teknis dan faktual Termohon sebelum melakukan verifikasi faktual telah melakukan koordinasi secara baik dengan PPK, PPS, maupun pihak terkait Panwaslih Kecamatan dan PPL bahkan dengan aparat keamanan dalam rangka verifikasi faktual yang dilakukan pada tanggal 4 s/d 5 Maret 2018, **(Bukti : T-22);-----**
- Bahwa proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS dan PPK telah dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh PPL dan Panwaslih Kecamatan, hanya saja ada beberapa tempat dimana Pemohon tidak dapat menghadirkan pendukung ke tempat/ posko yang telah ditentukan sendiri oleh Pemohon, sehingga ada PPS yang tidak melakukan tugasnya karena memang tidak ada pendukung yang hadir untuk diverifikasi faktual, padahal untuk itu PPS telah mempersiapkan diri hingga jam 22.00 Wib, **(Bukti : T-23);-----**
- Bahwa oleh karena verifikasi faktual tersebut telah dilakukan secara terbuka dan dapat disaksikan oleh khalayak, maka sungguh mengada-ada dalil Pemohon pada alinea ke 4 halaman 9 yang pada pokoknya mengatakan Termohon tidak profesional dan terbuka sehingga sangat berpengaruh signifikan terhadap hasil dari verifikasi faktual, karena walaupun benar menurut Pemohon hasil verifikasi faktual jauh dari perkiraan Pemohon, maka hal itu lebih disebabkan karena ketidakmampuan dan keprofesionalan Pemohon dalam

menghadirkan pendukung ke tempat/posko yang telah ditentukan oleh Pemohon, seperti terbukti di desa/ kelurahan Namo Bintang ternyata tidak ada pendukung yang datang untuk diverifikasi faktual oleh PPS, walaupun ada yang datang ternyata mereka tidak faktual sebagai pendukung Pemohon;

- Bahwa sungguh mengada-ada dalil Pemohon pada alinea ke 5 halaman 9 yang pada pokoknya mengatakan seolah PPS Termohon bersama dengan perangkat - perangkat desa/ kelurahan bahkan kecamatan daerah setempat maupun lingkungannya mengintimidasi pendukung Pemohon sehingga mereka enggan untuk datang dan hadir ke posko /tempat verifikasi faktual, dalil ini tidak benar karena secara faktual ternyata memang Pemohon tidak dapat menghadirkan mereka ke tempat/ posko dimaksud meskipun PPS telah menunggunya hingga pukul 22.00 Wib, walaupun benar ada intimidasi dimaksud yang dilakukan oleh PPS dan aparat pemerintah, kapan, dimana dan siapa yang melakukannya, mengapa sampai saat ini tidak ada laporan pengaduan ke PPL atau Panwas Kecamatan setempat ataupun pihak kepolisian terkait dengan intimidasi tersebut, sungguh tuduhan ini lebih bersifat absurd/ fitnah belaka;-----
- Bahwa walaupun benar ada intimidasi dimaksud pada saat verifikasi melalui poster - poster yang tersebar di beberapa daerah yang berisi seruan "Jangan Mau KTP Anda Dipakai Calon Bupati Sofyan Nasution", lalu mengapa Pemohon tidak melaporkan kepada pihak terkait seperti Panwas Kecamatan atau pihak kepolisian setempat padahal ada bukti foster dimaksud yang dapat diketahui siapa yang melakukannya? oleh karena itu tuduhan Pemohon seolah PPS Termohon telah melakukan intimidasi dimaksud dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;-----

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada alinea ke 2 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan hasii verifikasi faktual dukungan perbaikan yang diputuskan oleh Termohon telah merugikan kepentingan Pemohon, karena sesungguhnya keputusan Termohon tentang verifikasi faktual yang disengketakan Pemohon adalah dalam rangka menjalankan keputusan Panwaslih Deli Serdang yang diajukan oleh Pemohon melalui sengketa Nomor No. Reg : 03 /PS I PWSL. DLS. 02. 12/ 11/ 2018, walaupun kemudian dari 102.354 pendukung hanya 2.511 (Dua RibuLima RatusSebelas) yang memenuhi syarat maka hal itu bukan kesalahan dari Termohon melainkan data dukungan yang diajukan Pemohon setelah diverifikasi ternyata tidak faktual, jadi PPS, PPK dan Termohon telah menjalankan perintah Panwaslih Deli Serdang melalui putusan Nomor No. Reg : 03 / PS I PWSL.DLS.02.12/11/ 2018;-----

- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada alinea ke 3 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah mengabaikan azas-azas penyelenggaraan pemilu dan keputusan Termohon cenderung menghalangi hak konstitusional Pemohon, bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi faktual berdasarkan putusan Panwaslih Deli Serdang adalah sebagai salah bentuk kepatuhan pada azas-azas penyelenggara pemilu, sedangkan keputusan Termohon yang disengketakan Pemohon dalam perkara aquo bukan sebagai bentuk menghalangi hak konstitusional Pemohon, karena hak Pemohon tersebut dapat dipenuhi oleh Termohon melalui proses yang konstitusional sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 3 tahun 2017 sebagaimana diperbaharui PKPU Nomor 15 Tahun 2017, oleh karena secara faktual Pemohon belum memenuhi syarat dukungan minimal sebanyak 87.496 (delapan

puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) pendukung, maka secara konstitusional Pemohon harus diputuskan tidak memenuhi syarat pencalonan oleh Termohon, seperti halnya calon perseorangan lainnya yang telah diputuskan tidak memenuhi syarat pencalonan; -----

- Bahwa oleh karena itu tidak relevan dalil Pemohon pada alinea ke 2 halaman 11 yang pada pokoknya memohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang agar Termohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/ PL.03.2-Kpt/ 1207/ KPU-Kab/ III/ 2018, tertanggal 7 Maret 2018 dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018 dan untuk selanjutnya menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dalam Pemilihan, bahwa karena keputusan dan rekapitulasi hasil verifikasi yang diputuskan Termohon tersebut adalah dalam rangka melaksanakan putusan Panwaslih Deli Serdang yang sah dan legal sehingga kalau kemudian Panwaslih Deli Serdang menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, maka keputusan Panwaslih Deli Serdang tersebut jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum;-----

8. KETERANGAN SAKSI, AHLI PEMOHON DAN TERMOHON

SAKSI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, dan 1(satu)orang ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut;-----

Muhammad Aswanto, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan ada kesepakatan yang dibuat Pemohon dan Termohon pada tanggal 23 Februari 2018 sebagai tindak lanjut dari putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan Verifikasi dimulai pada pukul 10.00 WIB - 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan penyusunan jadwal di koordinasikan dengan kecamatan dan desa terlebih dahulu;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dihubungi oleh pihak Termohon untuk memperbaiki surat 05 dikarenakan lampiran yang seharusnya ada 22 tetapi hanya ada 15 lampiran;-----
- Saksi menjelaskan bahwa surat ralat dikirimkan kepada Termohon pada tanggal 03 Maret 2018 sekitar pukul 18.00 Wib;-----
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat mengantarkan surat ralat nomor 06, Termohon sudah menjelaskan bahwa satu desa satu posko, tidak boleh digabungkan.-----
- Saksi menjelaskan bahwa dihubungi oleh staff dari Termohon dan mengatakan bahwa ada surat mengenai letak posko yang tidak diperbolehkan untuk digabungkan;-----

Muhammad Hendrik, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 5 Maret 2018 mendapatkan laporan dari kecamatan Bangun Purba bahwa PPS tidak hadir dalam verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan banyak koordinator desa dan kecamatan yang tidak diundang dalam rapat pleno di tingkat desa dan kecamatan;-----

Abdul Heri Chaniago, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah koordinator kecamatan STM Hulu;-----

- Bahwa saksi menjelaskan ada penggabungan desa dalam pelaksanaan verifikasi faktual di kecamatan STM Hulu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPS yang hadir pada saat verifikasi adalah PPS desa Tiga Juhar sedangkan PPS untuk desa yang lain tidak hadir karena dilarang oleh PPK STM Hulu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan telah mendapatkan arahan dari Koordinator Tim Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 17.00 WIB di kantor Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE – Hj. Jamilah, SH;-----

MHD. Ramli, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah kordinator Dapil ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada 19 Desa yang akan di verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada 2 posko, 1 posko di desa damak maliho dan 1 posko didesa ujung rambe;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPS tidak hadir pada saat verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapatkan arahan dari Koordinator Tim Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH pada tanggal 1 Maret 2018 pukul 19.00 WIB di kantor DPD Perindo Medan dan diberikan foto copy nama pendukung;-----

Junaidi, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan laporan bahwa PPS dan PPK tidak hadir pada verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada 9 posko yang PPS nya tidak hadir;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ditunjuk langsung menjadi koordinator kecamatan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan tim pemenang menyerahkan spanduk, jadwal dan nama nama pendukung yang akan di verifikasi;-----

Dedy Dermawan, SE, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan di kecamatan Hamparan Perak ada 12 posko yang terdiri dari 11 desa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dari 12 posko ada 4 posko yang PPS nya tidak hadir;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapatkan arahan dari Koordinator Tim Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH di Kelambir Kebun di rumah Bapak Noto Susilo;-----
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kecamatan Hamparan Perak waktu Verifikasi faktual bervariasi, pukul 10.00 WIB - 22.00 WIB dan 13.00 WIB – 18.00 WIB;-----

MHD. Syamsul, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan untuk kecamatan pantai labu persebaran dukungan ada di 18 Desa dan ada 10 posko;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bertemu dengan ketua PPK Pantai Labu dan disampaikan bahwa sesuai dengan PKPU tidak diperbolehkan posko digabung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mendapat laporan PPS Desa Durian hadir di posko yang terletak di desa kubah sentang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi hadir dalam rapat pleno tingkat kecamatan;-----

Heru Widodo, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi sebagai koordinator kecamatan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan ada 16 titik posko di kecamatan lubuk pakam;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menerima laporan tentang kehadiran kepala Dusun lubuk pakam I,II di posko;-----
- Bahwa saksi menjelaskan telah mendapatkan arahan dari Koordinator Tim Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH;-----
- Bahwa saksi menjelaskan jadwal verifikasi adalah pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB;-----

Muhammad Gustiawan, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 4 maret 2018 PPK dan PPS tidak hadir di posko;-----
- Bahwa saksi menjelaskan posko berada di desa ujung rambe;--

Tiopan Sihombing, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan PPS tidak hadir pada verifikasi factual di tiga juhar karena tidak ada perintah dari atasannya;--
- Bahwa saksi menjelaskan PPS tiga juhar hanya memverifikasi warga tiga juhar;-----

Muhammad Kartiman, SPdi, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada 11 desa yang diverifikasi dan 4 posko PPS tidak hadir; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui ada rapat pleno ditingkat kecamatan;-----

Rudirno/ Rudi Suwito, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah koordinator kecamatan;
- Bahwa saksi menjelaskan 3 PPS dari desa yang digabung hadir tetapi tidak melakukan verifikasi dengan alasan harus diverifikasi di masing masing desa;-----

- Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan laporan bahwa masyarakat dilarang datang untuk verifikasi faktual oleh kepala dusun;-----
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan laporan kepala dusun mengatakan bahwa kalau ada warga yang datang ke posko verifikasi faktual maka jalan dusun serinci tidak akan di aspal;-
- Bahwa saksi menjelaskan telah mendapatkan arahan dari Koordinator Tim Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH;-----

Sarjono, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kesamaan data anantara B1-KWK yang saksi pegang dengan PPS;-----

Mardianto, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan PPS tidak hadir pada proses verifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menerima undangan untuk menghadiri verifikasi faktual pada tanggal 4 maret 2018 pukul 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;-----

Sartono, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dari Sarjono;-----

Baijuri , dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dari MHD. Syamsul;--

M. Muhardi Suroso, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan jadwal verifikasi adalah pukul 09.00 WIB – 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPS tidak ada yang hadir pada verifikasi faktual;-----

Misdi, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi faktual mulai dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Pada pukul 10.30 Kepala Desa Pisang Pala atas nama Muhammad Ali hadir dan duduk di posko;-----

Zainuddin Silangit, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan kepala lingkungan hadir pada proses verifikasi factual di kelurahan paluh kemiri dari pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menyebar undangan, membuat posko, memasang spanduk dan melaksanakan verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan undangan yang disebar berjumlah 126;-----

Faisal, ST, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan PPS Desa Cinta Rakyat terlambat datang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPS menunggu sampai pukul 22.00 WIB tetapi masyarakat sudah tidak ada yang datang, karena masyarakat sudah datang sejak pagi dan PPS belum berada di posko;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada kesepakatan antara PPS dan posko bahwa apabila tidak adalagi pendukung yang datang maka posko ditutup;-----
- Bahwa saksi menjelaskan membawahi 15 Desa yang di verifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan melihat spanduk provokatif yang dipasang di tembok jalan tol lau dendang;-----

Fitriyani br Sitepu, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan hanya PPS Desa Tiga Juhar yang hadir di posko, PPS dari 16 Desa lain tidak hadir;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hanya masyarakat dari Desa Tiga Juhar yang diverifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi di verifikasi karena saksi berasal dari Desa Tiga Juhar;-----

Nazir Naz, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan perangkat desa hadir pada verifikasi faktual tanggal 4 maret 2018 pukul 13.00 WIB selama 20 menit dan pada tanggal 5 maret 2018 hadir lagi mulai pukul 17.00 WIB – 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan perangkat desa tersebut hanya duduk saja;-----
- Bahwa saksi menjelaskan karena kehadiran Perangkat Desa, masyarakat merasa enggan datang ke posko;-----
- Bahwa saksi menjelaskan di desa sei semayang sebanyak 18 dusun dihadiri oleh kepala dusun mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan verifikasi selesai;-----

Sorba Galingging, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan kepala lingkungan Lubuk Pakam I,II hadir pada verifikasi faktual mulai pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kehadiran kepala lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehadiran masyarakat karena kehadiran kepala lingkungan, masyarakat enggan hadir ke posko;-----

- Bahwa saksi menjelaskan saksi telah mendapatkan arahan dari Koordinator Tim Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH pada tanggal 3 maret 2018;-----
- Bahwa saksi menjelaskan diundangan tertulis verifikasi dilaksanakan pada tanggal 4 maret 2018;-----

Aidil Bahar Nasution, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan M.Muhardi Suroso;----

Agus Boy siburian, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan PPS Desa Damak Maliho tidak hadir pada verifikasi faktual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi dikirim data pendukung melalui WhatsApp, kemudian saksi menyampaikan kepada nama nama yang ada didata untuk hadir pada verifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi hanya menerima undangan via WhatsApp;-----

KETERANGAN AHLI

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan Ahli sebanyak 1 (satu) orang, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

DR.H.Surya Perdana,SH.,M.Hum., dibawah sumpah menerangkan:

- Ahli menjelaskan bahwa kepastian hukum harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah dibuat oleh regulator (KPU Pusat);-----
- Ahli menjelaskan bahwa KPUD hanya menjalankan apa yang diatur oleh KPU Pusat dan Undang Undang dan keputusan yang dikeluarkan tidak boleh menyimpang dari aturan yang ada;-----

- Ahli menjelaskan bahwa ketentuan Pasal yang sudah tidak berlaku tidak dapat lagi dijadikan rujukan untuk mengambil satu kebijakan;-----
- Ahli menjelaskan bahwa apabila tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif maka dapat batal demi hukum dan dibatalkan demi hukum dan keputusan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;-----
- Ahli menjelaskan bahwa keputusan Panwaslih bersifat final dan binding, apabila diputuskan maka harus dilaksanakan;---
- Ahli menjelaskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak mengikat dan menjadi Undang Undang bagi yang menyepakati;-----
- Ahli menjelaskan bahwa dalam hal perubahan jadwal di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan putusan Panwaslih, secara normative bertentangan tetapi ada hal hal kondisional yang diperbolehkan;-----
- Ahli menjelaskan bahwa keputusan berbeda dengan surat, keputusan bersifat kolektif dan kolegial sedangkan surat kekuatannya dibawah keputusan;-----
- Ahli menerangkan pelaksanaan verifikasi factual paling efektif berbasis Desa;-----

SAKSI TERMOHON

Bahwa Termohon dalam persidangan tertanggal 17 Maret 2018 telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah menurut keyakinan masing – masing dan menandatangani pernyataan sumpah antara lain ; Hasanul Ansari, Imam Mahmudi, Martin Surbakti, Jean Sibert,S, Suranta MP , Misdi, Samiyem, Yanti asari dan Naptasia, Herlambang, Suwardi, Nasib Solichin,Sugiato,Tumin, Hara Praswara,

Hasanul Ansari (Ketua PPK), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai Ketua PPK Pancur Batu ;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2018, saksi menerima jadwal verifikasi factual oleh KPU di Kantor KPU Deli Serdang, lalu kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saksi meminta agar PPS mengambil jadwal verifikasi factual untuk desa masing-masing;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sesuai intruksi dari KPU dalam verifikasi factual hanya diposko masing-masing desa yang di tunjuk;-----
- Saksi menjelaskan sesuai dengan data yang saksi terima ada 4 Posko dari 25 desa yang ada di pancur batu ;-----
- Saksi membenarkan bahwa ada nama jalan Dewantara ujung dimana tempat lokasi verifikasi factual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan letak posko berada di rumah warga pengurus ranting Partai Perindo;-----
- Bahwa saksi menjelaskan posko desa namo simpur dan posko desa namo bintang digabungkan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan didesa Namo bintang ada dilakukan verifikasi dimulai pukul 09.00 s/d pukul 18.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menyatakan PIC nya tidak memahami tatacara verifikasi factual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 9 Maret 2018 Masyarakat melaporkan Ke kepolisian dan Panwascam karena merasa KTP telah disalahgunakan karena tidak pernah merasa mendukung pasangan calon dan tanda tangan dipalsukan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Lo tidak menyampaikan keberatan dengan hasil Pleno;-----
- Bahwa saksi menjelaskan didesa namo bintang selesai pukul 18.30 WIB karena permintaan dari PIC;-----

- Bahwa saksi menjelaskan setelah posko ditutup saksi tetap standby di sekretariat PPS;-----

Imam Mahmudi (PPS Namo Bintang), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan ada dilakukan verifikasi di Desa Namo bintang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tiba dilokasi posko verifikasi pukul 09.00 WIB, dan meninggalkan Posko pukul 18.30 WIB;-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada lagi pendukung yang datang untuk diverifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pendukung yang hadir berjumlah 7(tujuh) ;-----
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah di beritahu siapa kordinator Kecamatan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang diundang pada saat verifikasi factual adalah Panwascam, Kepolisian,camat, dan LO paslon;--
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada Kepala Desa yang hadir pada saat verifikasi factual;-----
- Saksi menjelaskan tidak ada nama PIC di berkas yang saksi terima;-----

Martin Surbakti (PPS Desa Baru), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada membuat daftar hadir dan berita acara;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan verifikasi factual dilakukan mulai hari minggu tanggal 4 Maret 2018 pukul 09.00 bertempat di rumah makan dokun Sihoba. Dari mulai pukul 09.00 s/d 11.30 WIB tidak ada pendukung yang hadir , dan LO menyatakan Posko verifikasi pindah ke samping kolam dan tetap didesa

Baru,sampai pukul 16.00 WIB tidak ada pendukung yang hadir;-----

- Saksi menjelaskan yang menjadi LO desa baru adalah Yanto;
- Saksi menjelaskan tidak ada desa yang bernama Tanjung mulia di kecamatan Pancur Batu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengetahui adanya intimidasi dari siapapun terkait verifikasi factual;-----

Jean Sibert,S, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi menjelaskan dirinya sebagai anggota PPK yang bertugas di desa namo bintang, mulai posko buka sampai dengan pukul 14.00 WIB tidak ada yang hadir, dan sampai posko di tutup masyarakat pendukung yang hadir berjumlah 7(tujuh) orang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPS yang memverifikasi namun yang menghadirkan pendukung adalah pasangan calon itu sendiri;-----
- Saksi menyatakan lupa apa yang menjadi landasan hukum untuk dilakukan verifikasi factual;-----

Suranta MP , Misdi, Samiyem, Yanti asari dan Naptasia, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan apa yang disampaikan oleh Hasanul Ansari,Imam mahmudi dan Martin surbakti;-----

Herlambang , dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi menyatakan bahwa dirinya sebagai kepala desa Puji Mulyo kecamatan Sunggal;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya mengetahui adanya verifikasi factual di desa puji mulyo berdasarkan informasi dari warga,dan saksi memonitoring tempat lokasi verifikasi

factual berada sekitar 5 Menit di area lokasi posko dan tidak ada kerumunan masyarakat di lokasi posko;-----

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah menghalang halangi warga yang hendak memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon Bupati Perseorangan;-----

Suwardi , dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 3 Maret 2018, saksi melihat spanduk bertuliskan “ jangan berikan KTP anda pada calon Bupati Sofyan Nasution” , dan saksi melaporkan hal tersebut ke Panwascam;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya melaporkan ke Panwas agar tidak dituduh bahwa spanduk tersebut saksi yang membuatnya;
- Saksi menjelaskan bahwa warga banyak yang marah karena dikira warga saksilah yang mengumpulkan warga;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menghalang halangi warga yang hendak memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon Bupati Perseorangan;-----

Nasib Solichin, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 4 Maret 2018 di sampali ada spanduk yang bertuliskan jangan berikan KTP anda pada calon Bupati Sofyan Nasution, dan saksi langsung menyampaikan ke Panwas dan trantib kemudian langsung diturunkan oleh trantib;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak berada di posko lokasi verifikasi;-----
- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menghalang halangi warga yang hendak memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon Bupati Perseorangan;-----

Sugiato, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar pukul 12.00 WIB saksi lewat dilokasi posko yang terletak di dusun VI desa Bandar Setia, kemudian duduk diwarung kopi depan posko;-----
- Saksi menjelaskan bahwa dirinya berada di warung kopi depan posko sekitar 1 jam,dan saksi melihat ada PPS,PPK,PPL dan aparat keamanan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan situasi biasa-biasa saja tidak ada yang kelihatan antri;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 3 Maret 2018 didusun III jalan Pendidikan ada melihat spanduk yang bertuliskan “KTP anda adalah milik anda bukan milik calon Bupati Perseorangan” lalu saksi melaporkan ke trantib dan Panwas kemudian diturunkan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada masyarakat yang komplain dengan adanya Spanduk tersebut;-----
- Saksi menjelaskan bahwa tidak pernah menghalang halangi warga yang hendak memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon Bupati Perseorangan;-----

Tumin, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya intimidasi terhadap pendukung bakal pasangan calon Perseorangan;-----
- Bahwa saksi menghalang halangi Hara Prameswara untuk meributi dilokasi posko karena Hara Praswara fotokopy KTP nya ada didalam daftar dukungan bakal pasangan calon Bupati, dan tanda tangannya merasa dipalsukan;-----
- Saksi menjelaskan ada 3 orang yang datang ke saksi yang mengalami hal yang sama seperti hara praswara;-----

- Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah menghalang halangi warga yang hendak memberikan dukungannya kepada bakal pasangan calon Bupati Perseorangan;-----

Hara Prameswara, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menyatakan keberatan karena fotokopy KTP nya ada didalam daftar dukungan bakal pasangan calon Bupati Perseorangan,karena saksi tidak pernah merasa memberikan KTP untuk dukungan calon Bupati perseorangan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengisi formulir BA.5.KWK. dan saksi tidak datang ke posko untuk menanyakan ke LO mengapa KTP nya berada dalam daftar pendukung calon perseorangan;-----

M.Yahya Saragih,S.Ag(Ketua PPK Bangun Purba), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada menerima data dari KPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi factual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dihubungi oleh kordinator kecamatan, namun saksi selalu mencoba menghubungi akan tetapi nomor handphone kordinator kecamatan tidak aktif;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dengan Ramli, dan tidak ada nama ramli di data yang saksi terima dari KPU;-----
- Bahwa saudara saksi menjelaskan dari 24 Kecamatan yang ada di bangun Purba 19 Desa harusnya melaksanakan verifikasi factual, namun dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 05 Maret 2018 tidak pernah melihat adanya Posko di Kecamatan bangun Purba;-----

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan arahan KPU saksi tetap menunggu kabar dari tanggal 27 februari sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 dari pukul 10.00 s/d 23.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 6 Maret 2018 dilakukan rapat Pleno kecamatan yang dihadiri oleh 19 PPS;---
- Bahwa saksi menjelaskan undangan pleno untuk Paslon disampaikan ke KPU, agar KPU yang menyampaikan ke Paslon;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang di undang pada saat rapat pleno kecamatan adalah Panwascam,Paslon ,dan aparat keamanan;---
- Bahwa saksi menjelaskan memberikan undangan sebelum dilakukan rapat pleno kecamatan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada di intruksikan kepada PPS agar tetap standby di sekretariat PPS;-----

Demak Marlundu Pasaribu, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada menerima data dari KPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi factual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dihubungi oleh kordinator kecamatan, namun saksi selalu mencoba menghubungi akan tetapi nomor handphon kordinator kecamatan tidak aktif;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal yang bernama Ramli;-----

Kiki Rezeki Ananda sari, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada menerima data dari KPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi factual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dihubungi oleh kordinator kecamatan, namun saksi selalu mencoba

menghubungi akan tetapi nomor handphon kordinator kecamatan tidak aktif;-----

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengenal dengan Ramli;-----

Dharma Putra,S.Pd, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak melakukan verifikasi factual mulai pada tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 05 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dihubungi Ardi fachri selaku kordinator kecamatan;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal ardy fachri;-----

Nasran, SE.,SH, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada menerima data dari KPU terkait dengan verifikasi factual pada tanggal 3 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi menjelaskan arahan secara khusus dari KPU terkait dengan verifikasi factual pada tanggal 26 Februari 2018;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada kordinator kecamatan yang menyampaikan keberatannya terkait dengan pleno kecamatan;-
- Bahwa saksi menjelaskan Desa cinta damai, Desa Amplas, dan desa sumberejo timur tidak ada posko;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPS Tanjung rejo datang sesuai dengan jadwa yang ditentukan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilaksanakan verifikasi factual saksi di bimtek oleh KPU, dan hasil bimtek disampaikan ke PPS;-----

Sartua Tjarda Adil, dan Ika Juliana, dibawah sumpah membenarkan keterangan Nasran, SE.,SH;-----

Gibson Marbun,S.Sos, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai arahan dari KPU bahwa penduduk dari desa A tidak dapat diverifikasi di desa B;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat adanya spanduk yang provokatif;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada 15 desa di kecamatan percut sei tuan yang melaksanakan verifikasi factual, dan ada dua desa yang digabung menjadi satu, yakni desa amplas dan desa sambi rejo;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pleno di Kabupaten tidak ada yang menyampaikan keberatan;-----

Ridwan Ginting, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada menerima data dari KPU terkait dengan pelaksanaan verifikasi factual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada dilakukan verifikasi factual dijalan puskesmas desa tiga juhar;-----

Novita Sari, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah anggota PPS tiga juhar;
- Bahwa saksi menjelaskan ada dilakukan verifikasi factual didesa tiga juhar;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada perangkat desa yang hadir pada saat verifikasi factual;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hanya memverifikasi masyarakat pendukung dari desa tiga juhar saja;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi datang ke posko pukul 10.00 WIB dan pulang dari posko pukul 22.00 WIB;-----

Bagian Ginting(Ketua PPK STM Hulu), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada diberitahu oleh kordinator kecamatan tentang keberadaan posko lain di kecamatan STM hulu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi kordinator kecamatan STM Hulu adalah Abdul Heri Chaniago;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada komunikasi dengan Abdul heri Chaniago;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Abdul Heri Chaniago mengatakan kepada saksi bahwa pelaksanaan verifikasi factual dilaksanakan di satu posko, tetapi Saksi tidak berani melakukannya, dan hanya memverifikasi pendukung dari posko desa tersebut;-----
- Bahwa saksi menjelaskan desa terjauh dari tiga juhar adalah desa Liang Pematang, memerlukan waktu 3 sampai 4 jam untuk menempuhnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan komunikasi saksi dengan Abdul Heri Chaniago di ketahui oleh Panwascam;-----
- Bahwa saksi menjelaskan masyarakat pendukung yang hadir sekitar 25 sampai 30 pendukung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada keributan pada saat dilakukan verifikasi factual ;-----

Ani Gloria, dibawah sumpah membenarkan keterangan **Bagian Ginting**.

Kusnardi (PPS Desa cinta rakyat percut sei tuan), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi factual di desa cinta rakyat berjalan lancar, dihadiri oleh narahubung Sartono yang baru diberi mandat oleh Faisal(kordinator kecamatan);-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 5 maret 2018 pukul 22.00 WIB dilakukan pleno tingkat Desa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data yang diterima dari KPU verifikasi hanya sampai pukul 18.00 WIB, namun saksi dihubungi PPK agar standby sampai pukul 22.00 WIB, atas permintaan narahubung(Sartono) verifikasi istirahat dan pulang, lalu kembali ke posko pukul 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan B1-KWK diterima dari PPK;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak menanda tangani berita acara yang dibuat oleh Paslon;-----

Iskandar (PPS Kenanga baru) Percut sei tuan, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan sesuai data tim penghubung paslon untuk desa kenanga baru adalah Muhardi, namun dihubungi ke nomor handphon Muhardi tidak aktif,lalu sekitar pukul 12.00 WIB ada yang mengaku sebagai LO paslon bernama Jhon tua sitompul, pada saat saksi meminta surat mandat Jhon tua sitompul tidak dapat menunjukkannya ;-----

Tri Era Wahyudi, SH (Ketua PPK Hamparan Perak), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan di kecamatan Hamparan Perak verifikasi faktual dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2018;-----

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada yang menyampaikan keberatan dari paslon ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Rapat Pleno tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2018;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada Rapat Pleno tingkat kecamatan PPK Hamparan Perak sudah mempersiapkan undangan untuk pasangan calon, tetapi pada saat dihubungi Saudara Dedi selaku koordinator kecamatan tidak bisa di hubungi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan terkait 3 desa yang digabungkan (klumpang kebun, kota datar dan tandem hulu II) saksi memerintahkan PPS untuk tetap standby menunggu;-----

Syarifuddin (PPS Desa Kota Datar) , dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan salah satu anggota PPS Kota Datar menghubungi Rospel Angkat dan Rospel Angkat mengatakan bahwa undangan sudah diserahkan kepada Erwin Syahputra, tetapi ketika di konfirmasi ke Erwin Syahputra beliau mengatakan tidak ada menyebar undangan;-----

Dian Fahreza (Ketua PPK Batang Kuis), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan telah mendapatkan Bimtek tentang pelaksanaan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan untuk kecamatan Batangkuis terdapat 7 titik (posko);-----
- Bahwa saksi menjelaskan sudah beberapa kali mencoba untuk menghubungi saudara Yogi selaku koordinator kecamatan sesuai dengan data yang diberikan oleh Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi tidak ada balasan;-----

- Bahwa saksi menjelaskan pelaksanaan verifikasi faktual di kecamatan Batang Kuis berjalan di 2 titik yaitu Desa Tanjung Sari dengan menghadirkan 17 orang pendukung, 16 Memenuhi Syarat dan 1 Tidak Memenuhi Syarat dan Desa Paya Gambar;-
- Bahwa saksi menjelaskan untuk PPS Desa lain saksi memerintahkan untuk tetap standby di Sekretariat PPS masing masing sampai ada konfirmasi dari PIC;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Rapat Pleno tingkat kecamatan dilaksanakan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendengar adanya intimidasi yang diterima oleh masyarakat;-----

Muhammad Arfanuddin Manik, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Dian Fahreza;

Muhammad Erwin Sembiring (Ketua PPK Pantai Labu), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan ada 11 titik posko;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Desa Kubah Sentang dan Desa Durian digabungkan ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hanya PPS Desa Kubah sentang yang melaksanakan verifikasi di Desa Kubah Sentang, sedangkan PPS Desa Durian melaksanakan di Desa Durian;---

Samsul Bahri, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan Muhammad Erwin Sembiring;-----

Syahputra (PPK Sunggal), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan telah menerima Bimbingan Tekhnis tentang Verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi di kecamatan sunggal terlaksana;-----
- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi dilaksanakan di 17 Desa sebaran dan ada 15 Desa yang pendukungnya tidak hadir;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada posko yang dirubah atas keinginan dari PIC;-----
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan data yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang bahwa jadwal verifikasi adalah pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dilakukan Rapat Pleno di tingkat Kecamatan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mendengar adanya intimidasi terhadap masyarakat;-----

Jeffry Siregar, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan Syahputra;-----

Riduan (PPS Desa Puji Mulio), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi di desa puji mulio terlaksana;-----
- Bahwa saksi menjelaskan verifikasi dilaksanakan di rumah orang tua dari Dedi Irawan pada pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB.-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada pukul 22.15 WIB masih ada pendukung yang datang, tetapi saya menolak untuk memverifikasi karena sesuai jadwal waktu hanya sampai pukul

22.00 WIB lalu meminta dilanjutkan keesokan harinya pada pukul 16.00 WIB;-----

Iriyanto (Ketua PPK Beringin), dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menjelaskan PPK Beringin menerima data posko pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 20.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dari 7 titik posko yang diverifikasi hanya 6 titik;-----
- Bahwa saksi menjelaskan jadwal verifikasi dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB – 22.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan PPK Beringin melaksanakan Rapat Pleno tingkat Kecamatan;-----

Sumari Yusuf, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan dari Iriyanto;--

9. BUKTI PEMOHON DAN TERMOHON

BUKTI PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat dan photo yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di nazagelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-202 sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang No. Register 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 20 Februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P- 1 ;**
2. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang No. 510/PWL.03.2-Und/1207/KPU-Kab/II/2018 Perihal Undangan tertanggal 22 Februrari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-2 ;**

3. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pemohon (Sofyan Nst., SE /Hj. Jamilah, SH. MKn) dengan Termohon (KPU Deli Serdang) tentang tindak lanjut Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang No. Register 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-3 ;**
4. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Gunung Meriah sebanyak 8 (delapan) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-4;**
5. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Tanjung Morawa sebanyak 20.739 (Dua Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-5 ;**
6. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Sibolangit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-6 ;**
7. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Kutalimbaru sebanyak 2.287 (dua ribu dua ratus delapan puluh tujuh) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-7 ;**
8. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Pancur Batu sebanyak 3.200 (tiga ribu dua ratus) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-8 ;**

9. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Namorambe sebanyak 4.586 (empat ribulima ratus delapan puluh enam) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-9 ;**
10. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Sibiru – Biru sebanyak 499 (empat ratus Sembilan puluh sembilan) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P- 10 ;**
11. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan STM Hilir sebanyak 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-11;**
12. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Bangun Purba sebanyak 252 (dua ratus lima puluh dua) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-12 ;**
13. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Galang sebanyak 1.525 (seribu lima ratus dua puluh lima) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-13 ;**

14. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan STM Hulu sebanyak 592 (lima ratus Sembilan puluh dua) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-14 ;**

15. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Patumbak sebanyak 17.730 (tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ;-----**Bukti P-15 ;**

16. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Deli Tua sebanyak 4.627 (empat ribu enam ratus dua puluh tujuh) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-16 ;**

17. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Sunggal sebanyak 10.539 (sepuluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P- 17 ;**

18. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Hamparan Perak sebanyak 54.718 (lima puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-18 ;**

19. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Labuhan Deli sebanyak 690 (enam ratus Sembilan puluh) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-19 ;**
20. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 43.327 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh tujuh) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-20 ;**
21. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Batang Kuis sebanyak 5.164 (lima ribu seratus enam puluh empat) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-21 ;**
22. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Lubuk Pakam sebanyak 12.102 (dua belas ribu seratus dua) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-22 ;**
23. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/

Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Pagar Merbau sebanyak 4.444 (empat ribu empat ratus empat puluh empat) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-23 ;**

24. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Pantai Labu sebanyak 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P- 24 ;**

25. Fotocopy Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota (model B.1-KWK Perseorangan) dari **kecamatan Beringin sebanyak 1.594 (seribu lima ratus sembilan puluh empat) dukungan** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-25 ;**

26. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang No. 666/HK.03.1-SR/1207/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 28 Februari 2017 Perihal Penyampaian Surat Keputusan KPU Deli Serdang No. 62/HK.03.1-Kpt/1207KPU-Kab/II/2018 tentang Perbaikan Lampiran Komisi Pemilihan Umum No. 56/HK.03.1-Kpt/1207KPU-Kab/II/2018 tentang Perubahan Kelima Keputusan KPU Deli Serdang No. 37/HK.03.1-Kpt/1207/K-1/XII/2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-26;**

27. Fotocopy Surat Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH., MKn No. 005/II/2018 tertanggal Perihal Data Nama dan Nomor Kontak Penghubung Bakal Pasangan Calon Atas Nama Sofyan Nasution/Jamilah beserta lampiran yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---- **-Bukti P-27 ;**

28. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang No. 692/PL.03.2-SD/1207/KPU-Kab/III 2018 Perihal Permintaan Data Nama dan Nomor Kontak Penghubung Bakal Pasangan Calon A.n. Sofyan/Jamilah tertanggal 2 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;---- **-Bukti P-28 ;**
29. Fotocopy Surat Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Deli Serdang Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH., MKn No. 006/II/2018 tertanggal 2 Maret 2018 Perihal Ralat Data Nama dan Nomor Kontak Penghubung Bakal Pasangan Calon Atas Nama Sofyan Nasution/Jamilah beserta lampiran yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-29 ;**
30. Fotocopy Tanda Terima berkas berupa Surat No. 006/II/2018 tertanggal 2 Maret 2018 Perihal Ralat Data Nama dan Nomor Kontak Penghubung Bakal Pasangan Calon Atas Nama Sofyan Nasution/Jamilah beserta lampiran yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-30 ;**
31. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang No. 704/PL.03.2-SR/1207/KPU-Kab/III/2018 Perihal Tata cara Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan tertanggal 3 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-31 ;**
32. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Dagang Kelambir** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-32 ;**
33. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Tanjung**

Morawa A tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-33** ;

34. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Tanjung Morawa B** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-34** ;
35. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Bangun Sari** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-35** ;
36. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Bangun Rejo** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-36** ;
37. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Dagang Kerawan** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-37** ;
38. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Bangun Sari**

Baru tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-38** ;

39. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Dalu Sepuluh B** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-39** ;
40. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Tanjung Baru** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-40** ;
41. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Punden Rejo** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-41** ;
42. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Perdamean** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-42** ;
43. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Lengau Seprang**

tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-43** ;

44. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Tanah Abang** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-44** ;
45. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Tanjung Sari** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-45** ;
46. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Wonosari** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-46** ;
47. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Limau Manis** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-47** ;
48. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Simalingkar A**

tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-48 ;**

49. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Namo Bintang** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-49 ;**
50. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Puji Mulyo** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-50 ;**
51. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Pagar Jati** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-51 ;**
52. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Palu Sibaji** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-52 ;**
53. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Paya Geli**

tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-53** ;

54. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Laut Dendang** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-54** ;
55. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Helvetia** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-55** ;
56. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Rantau Panjang** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-56** ;
57. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Kuba Sentang** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-57** ;
58. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Ramunia II**

tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-58** ;

59. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Sei Mencirim** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda -----**Bukti P-59** ;
60. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Durian** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda -----**Bukti P-60** ;
61. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Emplasmen Kualanamu** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda -----**Bukti P-61** ;
62. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Hulu** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-62** ;
63. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan STM Hulu** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah

dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-63 ;**

64. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Tanjung Morawa** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-64 ;**

65. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Lubuk Pakam** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-65 ;**

66. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Deli Tua** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-66 ;**

67. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Beringin** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-67 ;**

68. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Pantai Labu** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah

dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----

-----**Bukti P-68 ;**

69. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Patumbak** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----

-----**Bukti P-69 ;**

70. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Galang** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----

-----**Bukti P-70 ;**

71. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Sunggal** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----

-----**Bukti P-71 ;**

72. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang No. 723/PL.03.2-Und/1207/KPU-Kab/III/2018 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----

-----**Bukti P-72 ;**

73. Fotocopy Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)

Tertanggal 7 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-73 ;**

74. Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Sofyan Nasution, SE. dan HJ. Jamilah, SH. Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03/PS/ PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 7 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-74 ;**
75. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Nomor : 16/PL.03.02-BA/1207/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 10 Januari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-75 ;**
76. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 tertanggal 29 Januari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-76 ;**
77. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 1 Februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----
-----**Bukti P-77 ;**
78. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Perbaikan Dengan Pernyataan Dukungan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 4 Februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-78 ;**

79. Fotocopy Berita Acara Hasil Verifikasi Dugaan Kegandaan Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 6 Februari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-79** ;
80. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Helvetia**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-80** ;
81. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Selamat**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-81** ;
82. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sei Semayang**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-82** ;
83. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Melati Diski**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-83** ;
84. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi

Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Mulyo Rejo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-84** ;

85. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Paya Geli**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-85** ;

86. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Gusta**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-86** ;

87. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Helvetia**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-87** ;

88. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sei Mencirim**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-88** ;

89. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi

Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sei Beras Sekata**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-89** ;

90. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Puji Mulyo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-90** ;

91. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Manunggal**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-91** ;

92. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Telaga Tujuh**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-92** ;

93. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Cinta Damai**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-93** ;

94. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi

Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Bandar Setia**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-94** ;

95. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Percut**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-95** ;

96. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 yang menggambarkan masyarakat mendukung Pasangan Calon Sofyan Nst. SE dan Hj. Jamilah, SH.MKn., yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-96** ;

97. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Bulu Cina**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-97** ;

98. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Kota Datar**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-98** ;

99. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Paluh Manan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-99** ;
- 100.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Karang Gading**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-100** ;
- 101.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Saentis**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-101** ;
- 102.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Rejo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-102** ;
- 103.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sei Rotan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-103** ;

104. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Dusun XIV LORONG Abioso Saentis**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-104** ;
105. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Cinta Rakyat**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-105** ;
106. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Paluh Kemiri**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-106** ;
107. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Lubuk Pakam 1 & 2**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-107** ;
108. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Lubuk Pakam Pekan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-108** ;

109. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sekip**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-109** ;
110. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Lubuk Pakam 3**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-110** ;
111. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Pagar Merbau III**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-111** ;
112. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Pasar Melintang**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-112** ;
113. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Bakaran Batu**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-113** ;

114. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Cemara**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-114** ;
115. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Pagar Jati**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-115** ;
116. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Lengau Seprang**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-116** ;
117. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Baru**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-117** ;
118. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Bintang Meriah**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-118** ;

- 119.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Patumbak 1**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-119** ;
- 120.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Lantasan Baru**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-120** ;
- 121.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sigara-gara**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-121** ;
- 122.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Dagang Klambir**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-122** ;
- 123.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Punden Rejo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-123** ;

- 124.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Morawa A**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-124** ;
- 125.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Perdamean**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-125** ;
- 126.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Dalu X B**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-126** ;
- 127.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Morawa B**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-127** ;
- 128.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Baru**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-128** ;

129. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Bangun Sari**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-129** ;
130. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Wonosari**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-130** ;
131. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Sari**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-131** ;
132. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Batang Kuis Pekan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-132** ;
133. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sena**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-133** ;

134. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tumpatan Nibung**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-134** ;
135. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Paya Gambar**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-135** ;
136. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Deli Tua**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-136** ;
137. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Deli Tua Barat**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-137** ;
138. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Mekarsari**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-138** ;

139. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Kedai Duren**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-139** ;
140. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sidomulyo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-140** ;
141. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Simalingkar**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-141** ;
142. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Kubah Sentang & Durian**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-142** ;
143. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Paluh Sibaji**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-143** ;

- 144.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tengah Sei Tuan**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-144** ;
- 145.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Gunung Kelawas**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-145** ;
- 146.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sei Mencirim**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-146** ;
- 147.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Hulu**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-147** ;
- 148.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Namo Bintang**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-148** ;

149. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Bagan Serdang**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-149** ;
150. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sumberejo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-150** ;
151. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Siporkis, Batu Lokong & Paya Sampir** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-151** ;
152. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanah Abang & Kramat Gajah**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-152** ;
153. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sei Karang, Tanah Merah, Galang Barat & Sei Putih** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-153**;

154. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sei Karang, Tanah Merah, Galang Barat & Sei Putih** yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-154**;
155. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Paya Itik**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-155** ;
156. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa San & Naga Rejo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-156** ;
157. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Pisang Pala**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-157** ;
158. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Galang Suka**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-158** ;

159. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Bandar Kuala & Paku**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-159** ;
160. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Kecamatan STM Hulu**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-160** ;
161. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Kecamatan STM Hulu**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-161** ;
162. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Rantau Panjang & Kelambir**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-162** ;
163. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Pematang Biara & Rugemuk**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-163** ;

164. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sidodadi**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-164** ;
165. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sidoarjo Satu Jati Baru**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-165** ;
166. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sidoarjo**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-166** ;
167. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sidourip**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-167** ;
168. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sidodadi Ramunia**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-168** ;

169. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sederhana**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-169** ;
170. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Karang Anyar**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-170** ;
171. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Emplasmen Kualanamu**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-171** ;
172. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Beringin**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-172** ;
173. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Tanjung Garbus**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-173** ;

174. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Syahmad**, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-174** ;
175. Fotocopy Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 Oleh Panitia Pemungutan Suara (Formulir Model BA.5 – KWK Perseorangan Perbaikan) di **Desa Sei Rotan** tanggal 5 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-175** ;
176. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Patumbak** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-176** ;
177. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Percut Sei Tuan** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-177** ;
178. Fotocopy Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kecamatan (Formulir Model BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan) di **Kecamatan Sunggal** tertanggal 6 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda;-----**Bukti P-178** ;

179. Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan nomor : 09/LP/PB/Kab/02.12/III/2018 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama pelapor **Dedy Dermawan, SE** tertanggal 11 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; ----- **Bukti P-179** ;
180. Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan nomor : 05/LP/PB/Kab/02.12/III/2018 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama pelapor **Junaidi** tertanggal 11 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; ----- **Bukti P-180** ;
181. Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan nomor : 02/LP/PB/Kab/02.12/III/2018 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama pelapor **Mhd. Ramli** tertanggal 11 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; ----- **Bukti P-181** ;
182. Fotocopy Berita Acara Klarifikasi atas nama pelapor **Tiopan Sihombing** tertanggal 11 Maret 2018 di Panwaslih Kabupaten Deli Serdang yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; ----- **Bukti P-182** ;
183. Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan nomor : 03/LP/PB/Kab/02.12/III/2018 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama pelapor **Abdul Heri Chaniago** tertanggal 11 Maret 2018 dan Berita Acara Klarifikasi yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; -- **Bukti P-183** ;
184. Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan nomor : 08/LP/PB/Kab/02.12/III/2018 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama pelapor **Heru Widodo** tertanggal 11 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; ----- **Bukti P-184** ;

- 185.Fotocopy tanda bukti penerimaan laporan nomor : 07/LP/PB/Kab/02.12/III/2018 tentang Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 atas nama pelapor **Heru Widodo** tertanggal 11 Maret 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; ----- **Bukti P-185** ;
- 186.Fotocopy salinan Putusan terjadinya kesepakatan Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.DLS.02.12/I/2018 tertanggal 30 Januari 2018 yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, Selanjutnya diberi tanda ; ----- **Bukti P-186** ;
- 187.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto dukungan masyarakat yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-187** ;
- 188.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto dukungan masyarakat yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-188** ;
- 189.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto dukungan masyarakat yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-189** ;
- 190.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto dukungan masyarakat yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-190;**

191.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda----**Bukti P-191 ;**

192.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto dukungan masyarakat yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-192;**

193.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto dukungan masyarakat yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----
-----**Bukti P-193;**

194.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda----**Bukti P-194 ;**

195.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 di posko pelaksanaan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 di **Desa Sialang Muda,**

yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-195** ;

196.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto dukungan masyarakat yang diambil pada tanggal 04 Maret 2018 yang akan dilakukan Verifikasi Faktual Terhadap Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-196**;

197.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto spanduk yang bersifat merugikan bagi Pemohon yang berbunyi **“HATI-HATI KTP ANDA DISALAH GUNAKAN CALON BUPATI SOFYAN NASUTION”** di wilayah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-197**;

198.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto spanduk yang bersifat merugikan bagi Pemohon yang berbunyi **“HATI-HATI KTP ANDA DISALAH GUNAKAN CALON BUPATI SOFYAN NASUTION”** di wilayah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-198**;

199.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto spanduk yang bersifat merugikan bagi Pemohon yang berbunyi **“JANGAN MAU KTP ANDA DIPAKAI CALON BUPATI INDEPENDENT”** di wilayah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-199**;

200.Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto spanduk yang bersifat merugikan bagi Pemohon yang berbunyi **“JANGAN MAU KTP ANDA DIPAKAI CALON BUPATI INDEPENDENT”** di wilayah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----**Bukti P-200**;

201. Dokumen elektronik (hasil cetakan) berupa foto spanduk yang bersifat merugikan bagi Pemohon yang berbunyi **“JANGAN MAU KTP ANDA DIPAKAI CALON BUPATI SOFYAN NASUTION”** di wilayah Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinagezelen dikantor pos setempat, selanjutnya diberi tanda-----

-----**Bukti P-201;**

202. Dokumen elektronik berupa video yang menerangkan tentang PPK Hamparan Perak yang baru mengisi formulir BA.6-KWK Perseorangan Perbaikan di saat Pleno di tingkat KPU Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 07 Maret 2018 berdasarkan informasi dari Narahubung Pemohon (Mhd. Hendrik dan Mhd. Aswanto) , selanjutnya diberi tanda- -----**Bukti P-202 ;**

BUKTI TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat dan fhoto yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di nazagelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-55 sebagai berikut:

1. Foto kopi Surat KPU Deli Serdang Nomor: 510/ PL.03.2-Und/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tertanggal 22 Pebruari 2018, perihal Undangan Kepada Bakal Pasangan Calon an. Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH.M.Kn untuk membahas kesepakatan teknis pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Deli serdang Nomor Register: 03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018 telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-1 ;**
2. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Pemohon (Sofyan Nasution.Hj. jamilah) dengan Termohon (KPU Deli Serdang), tertanggal 23 Pebruari 2018 Tentang Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. Reg.03/PS/PWSL.DLS.02.12/II/2018, beserta dengan daftar hadir rapat. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-2;**

3. Fotocopy Tanda terima dokumen dukungan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2- KWK Perseorangan Perbaikan an. Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH untuk keperluan verifikasi Faktual kepada Pemohon melalui narahubung (i.c. Muhammad Hendrik). telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-3 ;**

4. Fotocopy Tanda terima dokumen dukungan B.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan B.2- KWK Perseorangan Perbaikan an. Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH kepada PPK dari 22 Kecamatan di Deli Serdang untuk keperluan verifikasi Faktual telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-4 ;**

5. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang Nomor: 639/PL.03.2-SD/1207/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 25 Pebruari 2018 dan Surat KPU Deli Serdang Nomor: 653/PL.03.2-SD/1207/KPU-Kab/II/2018, tertanggal 26 Pebruari 2018, serta Surat KPU Deli Serdang Nomor: 692/PL.03.2-SD/1207/KPU-Kab/III/2018, tertanggal 2 Maret 2018 kepada LO/narahubung Bakal Pasanga Calon an. Sofyan Nasution/ Hj. Jamilah untuk permintaan data nama dan Nomor kontak penghubung tiap kecamatan untuk kelancaran verifikasi faktual telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-5 ;**

6. Fotocopy Surat dari Bakal Pasangan calon Sofyan Nasution, SE/Hj. Jamilah, SH. M.Kn, Nomor 005/II/2018 tertanggal 2 Maret 2018 tentang penyerahan data dan nomor kontak penghubung bakal pasangan calon an. Sofyan Nasution /Jamilah kepada KPU Deli Serdang telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda - **Bukti : T-6 ;**

7. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang Nomor : 704/PL.03.2-SD/1207/KPU-Kab/III/2018, tertanggal 3 Maret 2018 kepada Narahubung Bakal Pasangan calon an. Sofyan nasutin/Hj. Jamilah tentang tata cara verifikasi faktual dukungan perbaikan. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-7 ;**

8. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Bangun Purba. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-8;**
9. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdanf di tingkat Kecamatan STM Hulu telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-9 ;**
10. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Hamparan Perak. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-10 ;**
11. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Batang Kuis telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-11 ;**
12. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Pantai Labu. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-12 ;**

13. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Beringin. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-13 ;**
14. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Sunggal. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-14 ;**
15. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Percut Sei Tuan . telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-15 ;**
16. Fotocopy Formulir Model BA.6- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Pancur Batu. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-16 ;**
17. Fotocopy Formulir Model BA.7- KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat KPU Deli Serdang. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-17 ;**
18. Fotocopy Surat dari Bakal Pasangan Calon Sofyan Nasution, SE/Hj. Jamilah tentang data baru nama kontak, tempat dan jadwal verifikasi

faktual dukungan perbaikan. telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-18 ;**

19. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang Nomor : /PL.03.2-SD/1207/KPU-Kab/III/2018, tertanggal 3 Maret 2018 Kepada PPK dan PPS teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan an. Sofyan nasution, SE/Hj. Jamilah telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, -----**Bukti : T-19 ;**

20. Fotocopy tanda terima dokumen dukungan perbaikan perseorang bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 (Format B1 KWK dan Format B2 KWK) atas nama Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH untuk keperluan Verifikasi Faktual, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-20 ;**

21. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan antara Termohon tanggal 23 Februari 2016 Kesepakatan Pemohon (Sofyan Nasution, SE/ Hj. Jamilah,SH.,M.Kn) dengan Termohon (KPU Deli Serdang) Tentang Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kabupaten Deli Serdang No. Reg. 03/ PS/ PWSL.DLS.02.12/ II/ 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-21 ;**

22. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang Nomor: 510/ PL.03.2-Und/ 1207/ KPU-Kab/ II/ 2018, tertanggal 22 Pebruari 2018, perihal Undangan Kepada Bakal Pasangan Calon an. Sofyan Nasution, SE dan Hj. Jamilah, SH.M.Kn untuk membahas kesepakatan teknis pelaksanaan Putusan Panwaslih Kabupaten Deli serdang Nomor Register: 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018 telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, -----**Bukti : T-22 ;**

23. Fotocopy Surat KPU Deli Serdang Nomor : 705/ PL.03.2-SD/ 1207/ KPU-Kab/ III/ 2018, tertanggal 3 Maret 2018 Kepada PPK dan PPS

teknis pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan an Sofyan nasution, SE/Hj. Jamilah, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-23 ;**

24. Fotocopy Surat Nomor : 05/ PPK-HP/ III/ 2018, tanggal 06 Maret 2018, Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Faktual Surat Dukungan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan (PPK), telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-24 ;**

25. Fotocopy Formulir Model BA 6 KWK Perseorangan Perbaikan, Rekapitulasi Dukungan perbaikan Bakal pasangan calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang di tingkat Kecamatan Pancur Batu, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, -----**Bukti : T-25 ;**

26. Fotocopy Keputusan KPU Kab. Deli Serdang Nomor : 76/ PL.03.2-Kpt/ 127KPU-Kab/ III/ 2018, tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kab. Deli Serdang Tahun 2018 atas nama Pasangan Bakal Calon Sdr. SOFYAN NASUTION,SE dan Hj. Jamilah, SH.,M.Kn, berdasarkan Putusan Panwaslih Kab. Deli Serdang Nomor Register : 03/ PS/ PWSL. DLS. 02. 12/ II/ 2018 di tingkat Kab. Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK perseorangan Perbaikan), tanggal 7 Maret 2018 telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-26 ;**

27. Fotocopy Surat Nomor : 019/ PKK-BP/ III/ 2018, tanggal 06 Maret 2018, Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan Bangun Purba, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti : T-27 ;**

28. Fotocopy Surat Nomor : 06/ PKK-BR/ III/ 2018, tanggal 06 Maret 2018, Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka di tingkat Kecamatan

Beringin, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti : T-28 ;**

29. Fotocopy Surat Nomor : 05/ PKK-HP/ III/ 2018, tanggal 06 Maret 2018, Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Faktual sarat dykungan Calonperseorangan di Tingkat Kecamatan **Hamparan Perak**, (tidak dijadikan alat bukti karena sama dengan T-24) -----
----- **Bukti : T-29 ;**

30. Fotocopy Surat Nomor : 11/ PKK-PST/ III/ 2018, tanggal 06 Maret 2018, Perihal : Undangan Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi Faktual syarat dukungan Calon perseorangan di Tingkat Kecamatan **Percut Sei Tuan**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **Bukti : T-30 ;**

31. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Lubuk Pakan**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-31 ;**

32. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Labuhan Deli**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-32 ;**

33. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Deli Tua**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-33 ;**

34. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Hamparan Perak**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-34 ;**

35. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Sunggal**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-35 ;**
36. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Kutalimbaru**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-36 ;**
37. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Gunung Meriah**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-37 ;**
38. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Pagar Merbau**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-38 ;**
39. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Patumbak**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-39 ;**
40. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **STM Hulu**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-40 ;**
41. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **STM Hilir**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-41 ;**

42. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Tanjung Morawa**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-42 ;**
43. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Biru-Biru**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-43 ;**
44. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Batang Kuis**, (tidak dijadikan alat bukti), selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-44 ;**
45. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Galang**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-45 ;**
46. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Percut Sei Tuan**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-46 ;**
47. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Pantai Labu**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-47 ;**
48. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Bangun Purba**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-48 ;**
49. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Beringin**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan

telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-49 ;**

50. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Namo Rambe**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-50 ;**

51. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Sibolangit**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-51 ;**

52. Fotocopy foto ferifikasi faktual oleh PPS dan rapat Pleno PPK di Kecamatan **Pancur Batu**, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----
-----**Bukti : T-52 ;**

53. Fotocopy daftar hadir rapat pleno hasil verifikasi faktual masing-masing PPK Kecamatan se Kabupaten Deli Serdang, tanggal 06 Maret 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-53 ;**

54. Fotocopy daftar nama-nama pendukung atas nama pasangan calon Sofyan Nasution,SE dan Hj. Jamilah, SH.,M.Kn atas hasil verifikasi faktual yang memenuhi syarat di 17 (tujuh belas) kecamatan se Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 4 s/d 5 maret 2018. , telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda -----**Bukti : T-54 ;**

55. Fotocopy daftar hadir rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan, tanggal 07 Maret 2018, telah dinazegelen di Kantor Pos setempat dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, ----- **Bukti : T-55 ;**

**10. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS MUSYAWARAH PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DELI SERDANG.**

- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesempatan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, maka Majelis Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang memandang perlu untuk memberikan Putusan;-----
- Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon Keberatan dan meminta di batalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Sofyan Nasution, SE. dan HJ. Jamilah, SH. Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 7 Maret 2018, dan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018.** Yang untuk selanjutnya dalam pertimbangan hokum ini akan disebut sebagai Objek Sengketa (vide bukti T-26, T-25 = P-74, P-73);--
- Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tindakan tidak profesional Termohon dalam pelaksanaan verifikasi faktual, cenderung menghalang – halangi Pemohon untuk menjalankan hak konstitusionalnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan telah merugikan Pemohon; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut.
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal

Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Sofyan Nasution, SE. dan HJ. Jamilah, SH. Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 7 Maret 2018 ; -----

3. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018 ; -----
 4. Memerintahkan kepada Termohon (c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2018 – 2023 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 ; -----
 5. Memintakan kepada Termohon (c.q. KPU Kabupaten Deli Serdang) untuk melaksanakan Putusan ini secara serta merta;-----
- Menimbang, bahwa Termohon telah membantah dalil Pemohon dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan verifikasi factual perbaikan dukungan telah sesuai dengan prosedural dan juknis yang berlaku di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, dengan melibatkan unsur PPK dan PPS pada masing-masing wilayah, telah melaksanakan verifikasi faktual terhadap pendukung yang dihadirkan oleh Pemohon pada tempat-tempat yang telah ditentukan dengan dihadiri oleh PPL atau Panwaslih Kecamatan, namun ternyata pihak Pemohon tidak siap menghadirkan pendukung mereka pada tempat/posko yang telah Pemohon tentukan sendiri;-----
 - Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah di sangkal oleh Termohon, sesuai dengan asas Actori Incumbit Probatio, yang mensyaratkan “bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka untuk mendudukan

persoalan sengketa secara lengkap dan jelas, sudah sepantasnya Pemohon dibebankan kewajiban membuktikan dalil Permohonannya;-----

- Menimbang, bahwa guna pembuktian dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan a quo, Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, 25 (dua puluh lima) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli serta satu dokumen elektronik;-----
- Menimbang, bahwa merujuk pada asas hukum Audi Et Alteram yang mensyaratkan bahwa Majelis Musyawarah harus adil dalam memberikan beban pembuktian pada para pihak yang bersengketa, oleh karena Termohon telah membantah dalil Permohonan Pemohon, maka Majelis Musyawarah juga memberikan kesempatan yang sama dalam hal pembuktian kepada Termohon, lalu Termohon telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 40 (empat puluh) orang saksi didalam persidangan musyawarah, sebagaimana yang termuat di dalam putusan ini; -----
- Menimbang, bahwa untuk efektifitas pemeriksaan sengketa Permohonan ini, maka bukti yang digunakan hanyalah terhadap bukti yang memiliki persesuaian dan kapasitas pembuktian terhadap pokok sengketa;-----
- Menimbang, bahwa baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon telah mengajukan Kesimpulannya sebagaimana yang disampaikan pada musyawarah tanggal 19 Maret 2018;---
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Musyawarah dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Musyawarah akan memberikan penilaian hukum terhadap pokok permohonan, yang meliputi uraian pokok sengketa dan Petitum;-----
- Menimbang, bahwa terhadap terhadap pokok sengketa para pihak Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan apakah penerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Pemilihan yang berakibat hukum hilangnya hak Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang;-----
- Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang REPUBLIK INDONESIA Nomor

10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang junctis Pasal 10 ayat (1) huruf (d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 TAHUN 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 dan sesuai dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 52/ PP.02.3-BA/ 1207/ KPU-Kab/ IX/ 2017, untuk dapat ditetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dari jalur perseorangan, harus memiliki minimal jumlah dukungan sebanyak 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) pendukung yang tersebar di minimal 12 (dua belas) kecamatan;-----

- Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan syarat dukungan yang telah ditentukan tersebut berdasarkan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 TAHUN 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2017, selanjutnya dilakukan proses penelitian dukungan yang meliputi verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual, dimana terhadap dukungan Termohon telah dilakukan verifikasi jumlah minimal dan persebaran serta verifikasi administrasi dengan perolehan jumlah dukungan yang memenuhi syarat sebanyak 102.354 dukungan; -----
- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jumlah dukungan yang telah melalui proses verifikasi jumlah minimal dan persebaran serta verifikasi administrasi harus dilakukan proses verifikasi faktual guna mendapatkan hasil akhir syarat minimal dukungan, yang dalam hal ini untuk syarat minimal dukungan Bakal Pasangan Calon jalur perseorangan di Kabupaten Deli Serdang adalah sebanyak 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) pendukung yang tersebar di minimal 12 (dua belas) kecamatan;-----
- Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan 5 Maret 2018, dari pukul 10.00 WIB s/d 22.00 WIB telah di jadwalkan verifikasi faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Pemohon, sebagaimana kesepakatan antar Pemohon dan Termohon (vide

bukti P-3), kemudian diperoleh hasil verifikasi faktual yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2018 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
1.	Pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan)	735 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima)	8 (Delapan) Kecamatan
2.	Pendukung yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan (BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan)	1.776 (Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam)	17 (Tujuh Belas) Kecamatan
3.	Total Jumlah Pendukung yang memenuhi syarat	2.511 (Dua Ribu Lima Ratus Sebelas)	18 (Delapan Belas) Kecamatan

- Menimbang, bahwa atas hasil verifikasi faktual dukungan perbaikan atas nama Pemohon kemudian dituangkan kedalam Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018, dan di tetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Sofyan Nasution, SE. dan HJ. Jamilah, SH. tertanggal 7 Maret 2018 (objek sengketa);-----
- Menimbang, bahwa terhadap Hasil Verifikasi Faktual dalam objek sengketa, Pemohon keberatan dan menolak Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan dan keputusan Termohon dengan alasan keputusan tersebut tidak dilaksanakan

oleh Termohon sesuai azas Profesionalitas dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan;-----

- Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang tindakan Termohon yang tidak profesional dalam pelaksanaan verifikasi faktual dimaksud antara lain: tindakan PPS / PPK yang tidak terkoordinir dan terintegrasi baik dengan Termohon maupun dengan petugas yang telah dimandatkan oleh Pemohon untuk mengawal verifikasi faktual, adanya intimidasi yang ditujukan kepada masyarakat yang memberikan dukungan kepada Pemohon melalui poster-poster yang memprovokasi, adanya intervensi perangkat desa pada tempat dilaksanakannya verifikasi faktual. Sehingga Pemohon meragukan validitas dari hasil rekapitulasi verifikasi faktual dukungan Pemohon yang telah dilaksanakan oleh Termohon; -----
- Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya intimidasi dari aparat desa dan provokasi dalam pelaksanaan verifikasi faktual melalui sebaran poster – poster yang bertuliskan “JANGAN MAU KTP ANDA DIPAKAI CALON BUPATI SOFYAN NASUTION” di beberapa tempat – tempat umum yang terjadi di Kecamatan Percut Sei Tuan, Desa Laut Dendang dan poster yang memprovokasi bertuliskan “JANGAN MAU KTP ANDA DIPAKAI CALON BUPATI INDEPENDENT” dan “KTP ANDA MILIK ANDA BUKAN MILIK CALON BUPATI DARI JALUR INDEPENDEN”, sehingga menyebabkan masyarakat enggan datang ke posko verifikasi faktual untuk menyatakan dukungan, Majelis Musyawarah mempertimbangkan sebagai berikut;-----
- Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan provokasi selama proses verifikasi factual dukungan perbaikan adalah bentuk asumsi semata yang tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon, pertimbangan di dasari bahwa Pemohon tidak ada membuktikan melalui alat bukti surat atau saksi tentang siapa yang membuat poster-poster dimaksud, selain itu saksi yang di hadirkan Pemohon adalah kordinator Kecamatan yang tidak merasakan dampak langsung secara psikologis tentang adanya tekanan dan intimidasi sebagai warga pendukung yang akan di verifikasi;-----
- Menimbang, bahwa saat pemeriksaan sidang Musyawarah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya melalui kesaksian warga yang secara langsung merasakan adanya intimidasi/

tekanan dari perangkat desa dan warga yang terprovokasi atas keberadaan poster-poster tersebut, yang kemudian berakibat pada tidak hadirnya warga pada saat verifikasi factual di posko yang telah di siapkan oleh Pemohon;-----

- Menimbang, bahwa di samping itu, dugaan dukungan yang tidak terverifikasi yang seharusnya menjadi hak Pemohon karena adanya intimidasi dan provokasi tidak dapat dibuktikan, mengingat yang menentukan lokasi/posko verifikasi faktual adalah tim penghubung/ kordinator posko yang di tunjuk oleh Pemohon, tentunya telah dipilih lokasi yang netral dan bebas dari intimidasi, dengan demikian dalil-dalil Pemohon tentang adanya intimidasi dan intervensi tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan; -----
- Menimbang, bahwa Pemohon keberatan tentang tindakan PPS / PPK yang tidak terkoordinir dan terintegrasi baik dengan Termohon maupun dengan petugas yang telah dimandatkan oleh Pemohon untuk mengawal verifikasi factual, hal mana menurut Pemohon ketika petugas yang dimandatkan oleh Pemohon menyatukan beberapa lokasi verifikasi factual menjadi di satu lokasi, PPS tidak mau melaksanakan verifikasi faktual dengan alasan verifikasi factual di lakukan masing-masing PPS berbasis Desa; -----
- Menimbang, bahwa mekanisme verifikasi faktual berbasis Desa telah diatur di dalam PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah di perbaharui dengan PKPU No 15 Tahun 2017, bila kemudian Pemohon merasa keberatan dengan penerapan proses verifikasi berbasis desa maka menurut Majelis Musyawarah terdapat banyak kesempatan bagi Pemohon untuk mengoreksi dan menegaskan mekanisme tersebut di dalam Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon pada saat persiapan sebelum dilaksankannya verifikasi factual. Majelis Musyawarah berpendapat bahwa oleh karena yang bertugas melaksanakan verifikasi faktual adalah PPS maka beralasan bila verifikasi faktual di lakukan di masing-masing Desa, pandangan tersebut sejalan dengan pendapat ahli Dr. H. Surya Perdana, SH. MHum, dimana ahli menyatakan pelaksanaan verifikasi factual yang paling efektif adalah berbasis Desa; -----
- Menimbang, bahwa pada sisi lain, Pemohon terbukti telah mengikuti seluruh jadwal tahapan verifikasi faktual, mulai dari

tahap persiapan dengan pembentukan tim kordinator serta tahap pelaksanaan verifikasi factual dengan menyiapkan lokasi/ posko verifikasi, dan tidak pernah mengajukan keberatan hingga proses verifikasi faktual perbaikan dukungan selesai;----

- Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak terdapat bukti yang cukup meyakinkan bahwa tindakan PPS / PPK tidak terkoordinir dan terintegrasi dengan baik, terutama karena ketiadaan bukti lainnya yang dapat menerangkan bahwa di sisi berbeda saksi-saksi Pemohon yang bertugas sebagai kordinator posko telah benar-benar melaksanakan fungsi dengan baik, pertimbangan didasari bahwa kordinator yang ditugaskan untuk mengemban amanah pelaksanaan verifikasi tidak pernah membuktikan adanya rencana kerja, laporan kegiatan serta hasil kegiatan yang telah dilakukan baik kepada Pemohon dan Termohon ataupun kepada Majelis Musyawarah;-----
- Menimbang, bahwa ketiadaan saksi-saksi dan catatan-catatan berupa bukti surat yang dapat mendukung dalil keberatan Pemohon, baik pada tim Penghubung/ PIC posko, Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maupun pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deli Serdang, memberi makna bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil keberatannya bahwa tindakan PPS / PPK tidak terkoordinir dan terintegrasi baik dengan Termohon;-----
- Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat warga masyarakat yang datang ke posko/ lokasi verifikasi namun tidak terverifikasi karena ketidak hadiran PPS/PPK tidak serta merta dapat dianggap sebagai warga yang akan memberikan dukungan kepada Pemohon.;-----
- Menimbang, bahwa seandainya benar, quod non, tindakan-tindakan yang menjadi keberatan pemohon benar, khususnya PPS yang tidak hadir di lokasi verifikasi sehingga warga yang datang tidak terverifikasi dengan baik, maka hal yang harus di pertimbangkan selanjutnya adalah berapa perolehan jumlah warga yang hadir yang seharusnya akan memberikan dukungan kepada Pemohon namun tidak terverifikasi oleh PPS/ PPK;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan, Majelis Musyawarah belum mendapati adanya bukti

surat dan saksi tentang jumlah kehadiran warga yang hadir pada saat dilaksanakan verifikasi factual di seluruh posko yang telah di tetapkan oleh Pemohon di seluruh wilayah Kabupaten Deli Serdang, terutama bukti yang menerangkan tentang jumlah kehadiran warga namun tidak terverifikasi telah memenuhi jumlah minimal dukungan sebanyak 87.496 (delapan puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam) pendukung, agar memenuhi syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2018 – 2023 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018; -----

- Menimbang, bahwa ternyata di dalam proses musyawarah Pemohon **belum bisa secara meyakinkan** dapat membuktikan perolehan jumlah dukungan yang diberikan kepada Pemohon untuk dapat di tetapkan memenuhi syarat minimal jumlah dukungan seperti yang di persyaratkan, berdasarkan bukti Termohon T-26 dan bukti Pemohon P-74 terlihat bahwa hasil akhir jumlah dukungan yang memenuhi syarat adalah sebanyak 2.511 (Dua Ribu Lima Ratus Sebelas) dengan sebaran di 18 (Delapan Belas) Kecamatan;-----
- Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya terkait dengan berbagai dugaan adanya pelanggaran dalam tahapan-tahapan verifikasi factual di posko atau lokasi verifikasi. Oleh karena itu, kesaksiannya tidak dapat membuktikan adanya kesalahan penghitungan jumlah dukungan Pemohon oleh Termohon yang di tuangkan di dalam objek sengketa;-----
- Menimbang, bahwa tidak ada para saksi yang memberikan kesaksian tentang adanya jumlah angka-angka yang keliru dalam penghitungan jumlah dukungan yang memenuhi syarat, mulai dari penghitungan dukungan di setiap posko atau lokasi verifikasi sampai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;-----
- Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pada dasarnya menjelaskan tentang adanya dugaan pelanggaran yang terjadi selama jadwal proses pelaksanaan verifikasi faktual dukungan perbaikan berlangsung hal ini telah di laporkan ke Sentra Gakkumdu Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang dengan bukti P-179 sampai dengan P-

185 yang telah dilakukan proses klarifikasi dan telah dilakukan pembahasan serta kajian hukum pada Sentra Gakkumdu; -----

- Menimbang, bahwa dari fakta hukum bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam penghitungan akhir jumlah dukungan yang terdapat didalam objek sengketa. Substansi bukti-bukti yang diajukan bersifat penegasan adanya asumsi/ dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana pemilihan, seperti dugaan intimidasi dan propokasi selama proses tahapan verifikasi yang notabene bukanlah bukti-bukti surat yang menunjukkan adanya penghitungan yang tidak akurat atau keliru secara faktual dalam jumlah dukungan dari Pemohon;-----
- Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon tersebut, tidak terdapat bukti-bukti perolehan jumlah dukungan yang menguatkan dalil Pemohon untuk bisa di tetapkan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tidak terdapat alasan yang kuat untuk membatalkan objek sengketa dalam perkara a quo dan juga tidak terdapat argumentasi hukum yang kuat untuk memerintahkan kepada Termohon (c.q. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang) untuk menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Periode 2018 – 2023 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018;-----
- Menimbang, bahwa sejauh ini Majelis Pimpinan Musyawarah tidak melihat penerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan hukum dalam Pemilihan yang berakibat hukum hilangnya hak Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deli Serdang dari jalur perseorangan, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan harus lah ditolak seluruhnya; -

KESIMPULAN

- Bahwa permohonan keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : 76/PL.03.2-Kpt/1207KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Atas Nama Sofyan Nasution, SE. dan HJ. Jamilah, SH. Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 tertanggal 7 Maret 2018 dan ; Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panwaslih Deli Serdang No. Reg : 03 / PS / PWSL.DLS.02.12/II/2018 Di Tingkat Kabupaten Deli Serdang (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan) Tertanggal 7 Maret 2018 yang ditetapkan oleh Termohon, tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;-----

Mengingat:

- a. Undang undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah,t erakhir dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2016 *Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang.*

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota;

MENETAPKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Panwas Kabupaten Deli Serdang oleh: 1. Asman Siagian, S.H., M.H. 2. Erina Kartika Sari, SH. 3. Siharlon Simbolon, S.Si, masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang, dan di ucapkan dihadapan para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 bulan Maret tahun 2018 Oleh: 1. Asman Siagian, S.H., M.H. 2. Erina Kartika Sari, S.H. 3, Siharlon Simbolon, S.Si . masing-masing sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Deli Serdang

Dto

Asman Siagian, S.H. M.H.

Dto

Erina Kartika Sari, S.H.

Dto

Siharlon Simbolon, S.Si

Untuk salinan yang sama bunyinya diberikan
untuk dan atas permintaan Kuasa Pemohon
Pada Tanggal 22 Maret 2018

**Kepala Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan
Kabupaten Deli Serdang**

 **PANWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

BOB INDRAWAN, SE

NIP.19710424 199803 1 005